



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 445/438 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA WIHARNANTO, A.Md.  
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.GOETENG TAROENADIBRATA  
PURBALINGGA PERIODE 2017-2022**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Wiharnanto, A.Md. dari anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022, maka perlu memberhentikan Sdr. Wiharnanto, A.Md sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wiharnanto, A.Md sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wiharnanto, A.Md Sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022.
- KEDUA** : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Wiharnanto, A.Md atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 September 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.